

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari desa/kelurahan
2. Fotocopy kartu keluarga (Almarhum)
3. Fotocopy KTP (Almarhum)
4. Fotocopy KTP pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima permohonan penerbitan akta kematian
2. verifikasi persyaratan dan pencatatan dalam buku pendaftaran
3. penginputan data
4. verifikasi ke kasi dan kabid
5. pengajuan penandatanganan
6. percetakan peneritan akta kematian
7. penyerahan penerbitan akta kematian

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Proses pendaftaran 10menit

proses verifikasi dan pencatatan 10 menit

proses penginputan 15 menit

proses verifikasi data akhir 15 menit

proses pencetakan 5 menit

proses penyerahan 5 menit

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Dinas Dukcapil